



PUTUSAN

Nomor 484 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI),
diwakili oleh **SYAKIRMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ciputat Raya/Haji Muhi Nomor 13, Pondok Pinang Raya, Jakarta Selatan, pekerjaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia;
Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

- I. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Pusdata Lantai 1, Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Ir. YAYA SUPRIYATNA SUMADINATA, M.Eng.Sc., jabatan Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya, Ditjen Bina Konstruksi;
 2. SUTJIPTO, S.Sos., M.Si., jabatan Kasubdit Kelembagaan, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
 3. HIKMAD BATARA REZA LUBIS, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
 4. NANAN ABIDIN, S.Kom., M.M.Si., jabatan Kepala Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi;
 5. MERTY KRISTINA BASTARI, S.H., M.H., jabatan Kasubbag Hukum, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi;
 6. AGUS PRAMONO, S.H., M.Si., jabatan Kasubbag Advokasi Hukum Sumber Daya Air, Bagian Advokasi Hukum II;
 7. R.J. CATHERINE IRNI SIHOMBING, S.Sos., jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Lembaga Masyarakat, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;

8. MICHAEL ARIO, S.H., jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum II, Biro Hukum;
9. NURASIH ASRININGTYAS, S.T., jabatan Staf Seksi Lembaga Masyarakat, Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi;
10. MARIA ULFAH, S.H., M.T., jabatan Staf Subbag Hukum, Bagian Hukum, Data, dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Konstruksi;

Kesemuanya, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jalan Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SKS/M/2015, tanggal 9 November 2015;

- II. 1. **BACHTIAR RAVENALA UJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;
2. **S. POLTAK H. SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;
3. **DJOKO WAHYU KARMIAJI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015,
4. **Dr. Ir. ANGGARA, S.S., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

5. **MARLINA INDRIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015;

6. **VERI SINOPEL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015;

7. **ZULKIATI ZAILANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015;

8. **NAILA MUBAROK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

9. **JONI PIDEL PATANDUNG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 – 2015;

10. **OMAR SAMUEL ICHWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional
Periode 2011 - 2015;

11. MERCURIUS RESTIANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

12. AMRUL BAHRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta, 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

13. Ir. MANAHARA R.S., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

14. MOHAMMAD SINGGIH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Balai Krida Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, pekerjaan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu Terbanding, Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 14;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding, Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d 14 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015;

B. Kepentingan Penggugat:

Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015, Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015. Adalah merupakan suatu keputusan Badan atau pejabat tata usaha negara yang keliru dan tidak berkeadilan;

Fakta di atas adalah merupakan kepentingan Penggugat telah dirugikan (dikesampingkan), sehingga menurut hukum Penggugat dapat mengajukan Gugatan Tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara. Yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan ataupun disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";

C. Tenggang Waktu:

Bahwa keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 10 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIB pada website : ljjk.net, setelah itu Penggugat mempelajari dan pada tanggal 7 Oktober 2015, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang beralamatkan di jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, berdasarkan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;

D. Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak mendapat keadilan oleh Tergugat akibat surat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, dengan memutuskan kesatu menetapkan adanya penambahan dari susunan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015. *Yang telah dikukuhkan berdasarkan keputusan menteri sebelumnya Nomor: 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, sesuai tabel semula kepengurusan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat nasional 14 (empat belas) orang periode 2011-2015, bertambah 30 (tiga puluh) orang jumlah kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional, menjadi 44 (empat puluh empat) orang Periode 2011-2015;*

2. Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, Surat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, yang ditetapkan oleh tergugat *bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 24 ayat 1 untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga dan ayat 3 huruf a, b, c, d yang berbunyi Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil unsur : a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; b. Asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; c. Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan atau pakar yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, d. pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi;*
3. Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, diterbitkan oleh Tergugat *mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik*

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, peraturan ini tidak mengatur tentang kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi di Tingkat Nasional. Disini jelas Tergugat membuat Keputusan Nomor: 381/KPTS/M/2015, tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, adalah hal yang tidak substansial dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 33 ayat 1 Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari : a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi b. Asosiasi profesi jasa konstruksi, c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan d. Instansi Pemerintah yang terkait, serta Pasal 34 Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;

4. Bahwa Tambahan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi di Tingkat Nasional, sebanyak 30 (tiga puluh) orang dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015, Tanggal 24 Juli 2015, adalah kelompok "Penggugat dan Penentang" Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11P/HUM/2010, Tanggal 5 Agustus 2010, disini jelas putusan yang diterbitkan Tergugat terhadap penambahan/tambahan pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi di Tingkat Nasional sebanyak : 30 (tiga puluh) orang, adalah putusan yang di paksakan tidak mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang Jasa Konstruksi;
5. Bahwa Penggugat adalah Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI), berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat 1 huruf a, berbadan hukum Nomor: AHU-00134.30.10.2014, tanggal 22 Mei 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Nomor: 53/KPTS/LPJK-N/V/2012, Tanggal 10 Mei 2012;

6. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat, yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 33 ayat 1 Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari : a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi b. Asosiasi profesi jasa konstruksi, c. Pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; d. Instansi Pemerintah yang terkait dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga dan ayat 3 huruf a, b, c, d yang berbunyi Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil unsur : a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; b. Asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan; c. Perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuan yang berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi dan atau pakar yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi; d. Pemerintah yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pembinaan jasa konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Menteri untuk Lembaga Tingkat Nasional atau Gubernur untuk Lembaga Tingkat Provinsi. Dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) . Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

7. Bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, adalah suatu keputusan tidaklah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional diangkat dan dikukuh oleh pejabat yang berwenang, adalah utusan dari asosiasi, dimana asosiasi tersebut lulus seleksi berdasarkan peraturan perundang-undang dan masuk pada kelompok unsur, setiap orang yang diutus oleh asosiasi menjadi Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Pasal 24 ayat (3) huruf a berbunyi: *Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing beranggotakan wakil dari unsur: a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi persyaratan.* Dan orang-orang yang diutus oleh asosiasi harus mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10/PRT/M/2010, tanggal 24 September 2010, Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, BAB IV angka 4.1 huruf b angka 1 berbunyi *Rekrutmen Pengurus Lembaga Tingkat Nasional b. tahapan rekrutmen pengurus lembaga tingkat nasional terdiri atas 1. Penetapan wakil-wakil kelompok unsur untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan melalui Rapat Kelompok Unsur.*

Sedangkan kelompok Penambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (30 orang) tersebut tidaklah melalui proses dan ketentuan peraturan perundang undangan;

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015, akibat diterbitkan surat keputusan tersebut di atas masyarakat jasa konstruksi sangat dirugikan dengan penambahan (30 orang) Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, disebabkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diterbitkan sebelumnya

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kelompok (30 orang), dimana Sertifikat Badan Usaha tersebut (SBU) dikonfersi/diganti menjadi yang diakui oleh masyarakat jasa konstruksi tanpa melalui proses dan persyaratan sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Dan Peraturan Menteri Nomor : 10/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Masa Bakti, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;

Sedangkan kami sebagai Asosiasi Anggota Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Iskandarsyah diakui oleh ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undang harus melalui persyaratan sesuai peraturan;

9. Bahwa Pengugat sebagai masyarakat jasa konstruksi merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat, oleh karenanya Pengugat mempunyai kepentingan sangat mendesak untuk penundaan dalam pelaksanaan atas objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena apabila diteruskan mengakibatkan ketidakadilan terhadap masyarakat jasa konstruksi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 angka 3 Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015, Tanggal 24 Juli 2015, selama persidangan berlangsung, sampai dengan berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015;

Halaman 10 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015, Tanggal 24 Juli 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 14 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

Bahwa apa yang Tergugat nyatakan dalam Jawaban Gugatan ini, Tergugat menegaskan untuk menolak dan tidak menerima secara tegas dari dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

A. Obscuur Libel;

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas atau kabur:

1. Penggugat hanya menyebutkan bahwa gugatannya adalah pembatalan dan dicabutnya Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011-2015 tanggal 24 Juli 2015, namun:
 - a. Penggugat tidak menyebutkan asas mana dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar.
 - b. Penggugat dalam gugatannya menggabungkan antara pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam satu gugatan sehingga menimbulkan kerancuan.
2. Penggugat tidak menjelaskan secara detil kerugian yang dialami Penggugat atas pemberlakuan objek sengketa *a quo*.
3. Penggugat tidak secara jelas menjelaskan kepentingan yang dirugikan atas pemberlakuan objek sengketa *a quo*, apakah kepentingan Penggugat atau masyarakat jasa konstruksi pada umumnya.

B. Eksepsi Doli Presentis;

Bahwa terhadap dalil Penggugat maka Tergugat menyatakan:

- a. Bahwa gugatan Penggugat bukan semata-mata mencari keadilan.



- b. Bahwa gugatan Penggugat merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan oleh Tergugat.
- c. Bahwa gugatan Penggugat merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengganggu berjalannya pembinaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap LPJKN dan mengganggu pelaksanaan tugas kepengurusan LPJKN Periode 2011 - 2015.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima dan diperiksa (*Niet Ontvankelijk Verklaarde*).

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 14:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan/*legal standing* Penggugat tidak sah.

Penggugat telah menggunakan jabatan Ketua Umum AKSI adalah melawan hukum, karena:

- a. Berdasarkan Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) menetapkan pimpinan AKSI terdiri dari:
 - 1) Tingkat Nasional (Pusat) disebut Dewan Pimpinan Nasional disingkat DPN;
 - 2) Tingkat Propinsi (Provinsi) disebut Dewan Pimpinan Provinsi disingkat DPProv;
 - 3) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota disingkat DPK;

Selanjutnya dalam Pasal 13 Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) menetapkan Susunan Dewan Pimpinan Nasional AKSI terdiri dari:

- 1) Seorang Ketua Umum;
- 2) Seorang ketua Bidang Organisasi & Keanggotaan;
- 3) Seorang ketua Bidang Pelatihan & Pembinaan;
- 4) Seorang ketua Bidang Pengembangan Usaha & Koperasi;
- 5) Seorang ketua Bidang Hukum & Advokasi;
- 6) Seorang ketua Bidang Hubungan Luar Negeri;
- 7) Seorang ketua Bidang Hubungan & Pengabdian masyarakat;
- 8) Seorang Sekretaris Jenderal dengan dibantu 6 Sekretaris Bidang;
- 9) Seorang Bendahara Umum dengan dibantu 5 Wakil Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) semenjak MUNAS II AKSI tanggal 27-28 Februari 2007 telah menetapkan dan mengesahkan Sdr. Ir. Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI Periode 2007-2012 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional II AKSI Nomor 09/MUNAS II/AKSI/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengesahan Ketua Umum/Ketua Formatur Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Periode 2007-2012;
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional II AKSI Nomor 010/MUNAS II/AKSI/II/2007 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia Tahun 2007-2012, Sdr. Syakirman/Penggugat tercatat sebagai Ketua Bidang Hubungan dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Musyawarah Nasional III AKSI yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11 April 2012 telah menetapkan Surat Keputusan MUNAS III AKSI Nomor 010/MUNAS III/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 2012-2017 dimana dalam susunan Kepengurusan AKSI tersebut Sdr. Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI;
- e. Sesuai Pasal 18 Anggaran Dasar AKSI yang mempunyai kewenangan mengeluarkan pendapat di dalam maupun di luar untuk mewakili AKSI adalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI secara kolektif merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi AKSI yang dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Nasional AKSI yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan MUNAS III AKSI nomor 10/MUNAS III/2012 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional AKSI Periode 2012-2017 dimana dalam susunan kepengurusan AKSI tersebut Saudara Veri Senopel sebagai Ketua Umum AKSI;
- f. Tempat kedudukan AKSI sesuai dengan Pasal 2 Anggaran Dasar AKSI dulunya berkedudukan di ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru). Sekarang pada MUNAS II AKSI dipindahkan ke Ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta) di Jl. Pulo Asem Utara IV Nomor 02 Jati-Rawamangun, Jakarta Timur, 13320 Tlp/fax. 021-4705257;
- g. Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosisasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi Persyaratan Serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria Untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat

Halaman 13 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional, tercatat bahwa AKSI tidak termasuk dalam daftar Anggota Kelompok Unsur;
- h. Yang dimaksud dengan Kelompok Unsur Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 Tentang Tatacara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Mekanisme Kerja LPJK, adalah Asosiasi-asosiasi yang memenuhi persyaratan untuk berperan aktif dalam pengembangan jasa konstruksi dan terwakili dalam kepengurusan Lembaga;
 - i. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut butir a, b, dan c, maka terbukti bahwa Sdr. Syakirman/Penggugat yang mengakui sebagai Ketua Umum AKSI adalah sama sekali tidak benar, palsu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Perbuatan Tergugat I Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menerbitkan objek gugatan yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- a. Bahwa di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi menetapkan: Ketentuan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;
 - b. Bahwa pelaksanaan dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dimana hal-hal mengenai masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga diatur dalam Pasal 25 ayat (3);
 - c. Bahwa pada perkembangan selanjutnya pada tanggal 6 Januari 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 menetapkan perubahan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 menjadi sebagai berikut:

Ayat (1) : Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba;

Ayat (2) : Keputusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan Kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur;

Ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemilihan pengurus, masabakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri;

d. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pada Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa: Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Menteri Pekerjaan Umum sebagai pejabat yang bertanggung jawab di bidang infrastruktur, memutuskan langkah kebijakan menerbitkan:

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK;
- 2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tanggal 24 September 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja LPJK;
- 3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 154/KPTS/M/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang Memenuhi Kriteria untuk Menjadi Kelompok Unsur Lembaga Tingkat Nasional;
- 4) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tanggal 4 Agustus 2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LPJK Tingkat Nasional Periode 2011-2015;

Halaman 15 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada era Kabinet Kerja Jokowi-JK, Kementerian Pekerjaan Umum diubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR);
- 1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pembinaan Jasa Konstruksi. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada Pasal 3 huruf a bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pembinaan Jasa Konstruksi;
Fungsi pembinaan Jasa Konstruksi ini tercermin juga dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 3 huruf a bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi pembinaan Jasa Konstruksi;
 - 2) Menteri PUPR dengan dasar pertimbangan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi dan dalam rangka mendukung upaya percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015 - 2019 diperlukan peningkatan sinergisitas peran masyarakat jasa konstruksi dalam kelembagaan pengembangan jasa konstruksi, telah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2015 tanggal 14 Juli 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan:
- Untuk penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi.
 - Untuk mendukung percepatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019.
 - Serta untuk pelaksanaan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri PUPERA Nomor 36/PRT/M/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 tentang Tata cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan

Halaman 16 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Menteri PUPR menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus LPJK Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015;

Dari fakta hukum dan bukti-bukti yang kami sampaikan di atas, maka jelas bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015 adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT. Tanggal 7 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

II. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 14;

III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 140/B/2016/PT.TUN.JKT. Tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/G/2015/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 19 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II yang masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 6 September 2016 dan 2 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemeriksaan pada Tingkat Kasasi bukan hanya memperhatikan apa-apa saja yang diajukan Pemohon Kasasi saja, dimana dalam pemeriksaan Kasasi mengulangi Pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 951K/SIP/1973 tanggal 09 Oktober 1975.

Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mempelajari atas Putusan yang diambil oleh *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) *Judex Facti*, karena dalam Pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dan Amar Putusannya telah salah dan keliru serta bertentangan dengan rasa keadilan karena tidak memberikan dasar pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) yang pasti, hal mana dapat Pemohon Kasasi uraikan sebagai berikut :

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

A. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* dalam eksepsitidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:
 - Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 36/PRTM/M/2015 yang bersesuaian dengan bukti pembanding yang diberi tanda P-20.



- Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi telah mengeluarkan Peraturan Nomor 51/PRT/M/2015 tentang tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja lembaga pemngembang jasa konstruksi, yang memperpanjang objek sengketa (Vide Bukti);
- Bahwa perpanjangan objek sengketa dalam Peraturan Menteri Nomor 51/PRT/M/2015 tertuang dalam pasal 10 ayat (1) menyatakan:

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 36/PRTM/M/2015 masih tetap menjalankan tugas sampai dengan dikukuhkannya pengurus lembaga berdasarkan peraturan menteri ini.
- Bahwa hingga saat ini Termohon Kasasi belum mengukuhkan pengurus lembaga yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51/PRT/M/2015, sehingga pengurus lembaga pengembang jasa konstruksi berdasarkan objek sengketa masih menjalankan tugas dan fungsinya di lembaga pengembang jasa Konstruksi nasional.
- Bahwa Pasal 68 ayat (1) a dan ayat (2) undang-undang administrasi pemerintahan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengambil Keputusan dalam memutus sengketa aquo adalah pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*), yang sangat keliru, dan telah salah dalam memaknai Pasal dimaksud, dikarenakan objek perkara a quo tidak pernah berakhir melainkan diperpanjang masa berlakunya oleh termohon kasasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 51/PRT/M/2015 sebagaimana ditungkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 51/PRT/M/2015
- Bahwa objek sengketa diajukan oleh pemohon kasasi pada saat objek sengketa tersebut masih berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa hingga saat ini masih berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51/PRT/M/2015 tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan:

Pasal 10

- (1) Pengurus lembaga yang dikukuhkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 36/PRTM/M/2015 masih tetap menjalankan tugas sampai dengan dikukuhkannya pengurus lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- Bahwa dengan diperpanjangnya masa berlaku objek sengketa oleh Termohon Kasasi secara otomatis Termohon Kasasi II intervensi I sampai dengan Termohon Kasasi II Intervensi XIV menjalankan tugas, dan fungsinya
- Bahwa dikarenakan Termohon Kasasi II intervensi VI (Very Senopel) bukanlah dari Asosiasi Kontraktor Kontruksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam objek perkara *a quo*, maka hal tersebut sangat merugikan bagi pemohon kasasi.

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum pokok perkara objek sengketa tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi merupakan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar dan Akte perubahan Nomor 30 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Raru Helda Purnamasari S H., MKn atas perubahan pendirian Nomor 10 tanggal 30 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Lenny Guspidawati, S.H. Pasal 33 ayat (1) huruf a Penggugat diangkat sebagai ketua umum Asosiasi Kontranktor Konturksi indonesia (AKSI) berdasarkan hasil munas – III Asosiasi Kontranktor Konturksi Indonesia (AKSI) di pekanbaru tanggal 12 April 2012.
 - b. Bahwa Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) dengan ketua umum Pemohon Kasasi terdaftar dikementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00134.60.10.2014 tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia.

- c. Bahwa Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) dengan ketua umum Pemohon Kasasi terdaftar di Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia Nomor 53/KPTS/LPJK-N/V/2012 tanggal 10 Mei 2012.
- d. Bahwa Pemohon kasasi mempunyai legal standing untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan berdasarkan berdasarkan Anggaran Dasar dan Akte perubahan Nomor 30 tanggal 14 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Ratu Helda Purnamasari S.H., MKn atas perubahan pendirian Nomor 10 tanggal 30 Mei 2001 yang dibuat di hadapan Lenny Guspidawati, S.H.,
- e. Bahwa Termohon Kasasi II Intervensi 6 tidak dapat membuktikan legalitas dirinya untuk mewakili maupun mengatasmakan Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI) dikarenakan Termohon kasasi II intervensi 6 bukanlah Anggota maupaun pengurus Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI).
- f. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan keterangan Saksi ahli saudara Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H. yang diajukan oleh pemohon kasai yang menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan didalam hukum administrasi, realisasi perbuatan pemerintah terdiri dari:
 1. Mengeluarkan Regeling.
 2. Mengeluarkan Beschikking.
 3. Perbuatan Kongkrit. Keputusan Menteri masuk dalam kategori tindakan pemerintah mengeluarkan keputusan. Yang merupakan objek TUN dalam sengketa TUN.
 - Saksi menerangkan arti penting Keputusan dalam kahasanah hukum administrasi negara, yakni sarana bagi badan pejabat tata usaha negara untuk menciptakan keadaan hukum baru bagi orang/atau badan hukum sebagai subjek hukum.
 - Saksi menerangkan Keputusan Menteri dapat dilakukan perubahan, namun menurut S.F. Marbun adanya pengaturan perubahan dalam setiap keputusan Pejabat Tata Usaha

Halaman 21 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dinilai bertentangan dengan asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni, Asas Kepastian Hukum.

- Saksi menerangkan Secara konsep teoritis, suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dinyatakan sebagai keputusan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Keputusan harus dibuat oleh Organ atau Badan atau Pejabat yang Berwenang membuatnya (*bevoegheid*).
 - b. Harus diberi bentuk sesuai dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan harus menurut prosedurnya. (*rechtmatige*). Suatu Keputusan harus memenuhi syarat-syarat formal dan yang termasuk didalamnya adalah:
 - 1. Prosedur/cara pembuatannya;
 - 2. Bentuk Keputusan;
 - 3. Pemberitahuan pada yang bersangkutan.
 - c. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan-kekurangan yuridis. Suatu keputusan yang memuat kekurangan yuridis, dapat disebutkan antara lain:
 - 1. Penipuan (*bedrog*);
 - 2. Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*); dan
 - 3. Kesesatan (*dwalig*) atau kekeliruan/khilaf.Keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan, atau penyogokan tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan; oleh karenanya keputusan yang demikian dapat “batal atau dibatalkan”
 - d. Isi dan tujuannya harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya (*Doelmatig*) Suatu keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan yang menjadi peraturan dasarnya. Keputusan harus langsung terarah pada sasaran tujuan, sehingga efisien dan cermat. Apabila keputusan itu diambil tidak sesuai dengan isi dan tujuan menurut *de pouvoir* atau “penyalahgunaan wewenang” (*detournement de pauvoir*) maka ia dapat digugat agar dibatalkan.
- Saksi menerangkan didalam khasanah hukum administrasi negara dikenal Asas *Persumptio Iusta Causa* artinya semua Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara dianggap



benar sepanjang belum dibatalkan oleh organ yang berwenang dalam hal ini oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara bersangkutan melalui pencabutan dan dibatalkan oleh Badan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal diajukan gugatan.

- Meskipun dari aspek beracara harus ada mekanisme pembatalan, namun jika dalam suatu keputusan pejabat tata usaha negara, ada nama yang masuk dalam keputusan tersebut tidak memenuhi persyaratan, maka keputusan tersebut dilihat dari aspek hukum administrasi negara harus dinyatakan tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan sahnya suatu keputusan sebagaimana yang telah saya jelaskan.
- Saksi menerangkan Jika suatu Badan Pejabat Tata Usaha Negara mengambil keputusan sebelum peraturan dasar yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan tersebut, maka keputusan tersebut pejabat tata usaha negara tersebut tidak sah. Karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu keputusan (*beschikking*).
- Saksi menerangkan Sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dalam tata kelola pemerintahan, seharusnya dokumen tersebut dapat diketahui oleh masyarakat, kecuali hal tersebut dinyatakan rahasia oleh peraturan perundang-undangan.
- Saksi menerangkan Sesuai dengan Asas Hukum Acara *No Interest, No Action* (tidak ada gugatan tanpa kepentingan). jadi sepanjang ada kepentingan dari si Penggugat, dan kepentingan tersebut muncul sebagai akibat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka suatu asosiasi memiliki *Legal Standing* sebagai Penggugat.
- Saksi menerangkan Penambahan pengurus dengan masa kerja hanya 16 hari, akan mengacaukan konsep periodisasi jabatan didalam hukum administrasi negara, dan badan pejabat tata usaha negara yang bersangkutan harus bisa menjelaskan apa alasan dari keputusan masa kerja 16 hari, sepanjang Badan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mampu menjelaskan, maka Keputusan tersebut bertentangan



dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak yakni Asas Motivasi yang jelas untuk semua.

g. Bahwa surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015 sangat mengandung cacat hukum serta kesesatan dikarenakan:

- Bahwa di dalam keputusan Menteri Nomor 381/KPTS/M/2015 Menteri mengukuhkan orang-orang yang tidak mempunyai legal standing (Termohon Kasasi II Intervensi 6)
- Bahwa keputusan Nomor 381/KPTS/M/2015 tidak memenuhi Prosedur/cara pembuatan, Bentuk Keputusandan serta Pemberitahuan pada yang bersangkutan.
- Bahwa keputusan Nomor 381/KPTS/M/2015 memuat kekurangan-kekurangan yuridis. Suatu keputusan yang memuat kekurangan yuridis, dapat disebutkan antara lain:
 1. Penipuan (*bedrog*);
 2. Paksaan (*dwang*) atau sogokan (*omkoping*); dan
 3. Kesesatan (*dwaling*) atau kekeliruan/khilaf.
- Bahwa Keputusan yang timbul karena mengandung unsur-unsur penipuan, kesesatan, paksaan, atau penyogokan tidak lagi merupakan keputusan yang murni dikeluarkan.
- Bahwa keputusan Nomor 381/KPTS/M/2015 diterbitkan sebelum peraturan dasar yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut diterbitkan.
- Bahwa dalam penerbitan keputusan Nomor 381/KPTS/M/2015 Termohon Kasasi tidak meneliti dengan baik terhadap legalitas Para Termohon Kasasi II Intervensi (Termohon Kasasi II Intervensi 6 Saudara Veri Senopel).
- Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat menjelaskan secara hukum dan terperinci tujuan serta maksud dengan diterbitkannya Keputusan Nomor 381/KPTS/M/2015 tentang pengukuhan tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015 tanggal 24 Juli 2015.
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan keterangan saksi ahli dan alat-alat bukti tergambar jelas secara hukum objek perkara a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang



bersifat prosedural, substansi dan bentuk keputusan, sehingga objek perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa sejalan dengan berjalannya proses persidangan, sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap, objek sengketa telah habis masa berlakunya, maka tidak ada lagi tujuan perjanjian dari Penggugat, apalagi yang dimohon oleh Penggugat adalah menyatakan batal dan pencabutan objek sengketa. Dengan demikian, tidak ada permohonan lain yang menyebabkan Penggugat berkepentingan untuk mengujinya berupa penggantian kerugian selama objek sengketa masih berlaku;
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tentang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 2011 - 2015 sudah tidak berlaku lagi atau telah habis masa berlakunya (*ratio temporis*). Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah tidak ada lagi (non-eksistensi). Selain itu, berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Asosiasi Kontraktor Konstruksi Indonesia (AKSI), karena Penggugat bukan sebagai Ketua Umum yang dapat bertindak mewakili organisasi dihadapan pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat dinyatakan tidak berkepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI)** tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolakny a permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI)** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum, dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/2016